

## Analisis Kemaslahatan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Poligami

Fidaa Af'idaa<sup>1</sup>, Achmad Nursobah<sup>2</sup>, Najih Abqori<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Syariah, Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo

E-mail: [fidaaafidaa@gmail.com](mailto:fidaaafidaa@gmail.com)<sup>1</sup>, [cahayapagi87@gmail.com](mailto:cahayapagi87@gmail.com)<sup>2</sup>, [anadjih@gmail.com](mailto:anadjih@gmail.com)<sup>3</sup>

### Article History:

Received: 16 Maret 2025

Revised: 05 April 2025

Accepted: 13 April 2025

**Keywords:** *Marriage, Polygamy, Government Regulations*

**Abstract:** This study analyzes Government Regulation No. 10 of 1983 concerning the practice of polygamy for Civil Servants (PNS) from the perspective of Islamic law, particularly through the approaches of maslahah and maqâsid al-syar'iyyah. The regulation aims to maintain the welfare of individuals, families, and society by establishing strict requirements, including the consent of the first wife and financial capability. The analysis shows that Government Regulation No. 10 of 1983 not only serves as an administrative instrument but also aligns with the principles of justice found in the Qur'an and Sunnah. Furthermore, this regulation contributes to social stability and protects the rights of women and children. Overall, Government Regulation No. 10 of 1983 supports a higher maslahah by creating a balance between individual rights and social justice.

## PENDAHULUAN

Dalam ranah hukum keluarga di Indonesia, peraturan pernikahan, termasuk yang mengatur poligami, terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan kebijakan negara (Suryani, 2023). Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem hukumnya, namun tetap berada dalam kerangka regulasi nasional yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai agama dan kebijakan negara (Hary Abdul Hakim, 2022). Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 merupakan salah satu aturan hukum yang mengatur secara ketat praktik poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan menetapkan syarat-syarat tertentu, seperti kewajiban memperoleh izin dari atasan dan pengadilan. Regulasi ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menata kehidupan keluarga secara lebih terstruktur, sekaligus memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang terdampak oleh praktik poligami.

PP No. 10 Tahun 1983 dirancang untuk membatasi praktik poligami di kalangan ASN dengan tujuan menciptakan ketertiban administrasi dan menjaga stabilitas sosial di lingkungan birokrasi (Erwan, 2024). Peraturan ini mengharuskan ASN yang ingin berpoligami untuk memperoleh izin dari atasan serta pengadilan, dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti persetujuan istri pertama, kemampuan finansial, serta alasan yang dibenarkan secara hukum dan moral (Mustafa Akhwaludin, 2022). Ketentuan ini sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam hukum keluarga nasional, serta mengadopsi prinsip-prinsip keadilan yang menjadi bagian dari kebijakan negara dalam mengelola kehidupan

rumah tangga pegawainya (Nauli Fitriyanti, 2022). Dalam implementasinya, regulasi ini berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme kontrol terhadap praktik poligami, tetapi juga sebagai bentuk intervensi negara dalam menyesuaikan norma-norma hukum Islam dengan prinsip hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pentingnya analisis kemaslahatan dalam regulasi hukum Islam terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap aturan yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan syariat, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Nur Insani, 2024). Dalam konteks PP No. 10 Tahun 1983, analisis kemaslahatan sangat penting karena regulasi ini berusaha menyeimbangkan antara prinsip hukum Islam tentang poligami dengan kebijakan negara dalam melindungi hak-hak perempuan dan menjaga stabilitas sosial (Fajar Surya Putra and Yeni Farida, 2024). Konsep maslahah dalam ushul fiqh berperan sebagai alat evaluasi untuk menilai apakah suatu regulasi memberikan manfaat atau malah menimbulkan mudarat yang lebih besar (Fazarul Zul Hasmi Kanggas, 2024). Oleh karena itu, pendekatan teoritis terhadap kemaslahatan, seperti yang dikemukakan oleh Syekh Ramadhan al-Buthi dalam penjelasan maslahah-nya, sangat penting untuk memahami sejauh mana regulasi ini dapat dianggap selaras dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam hukum Islam.

Berdasarkan dinamika hukum keluarga di Indonesia dan urgensi analisis kemaslahatan dalam regulasi hukum Islam, kajian terhadap PP No. 10 Tahun 1983 perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana aturan ini mencerminkan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam (Lasri Nijal, Ilyas Husti, and Khairunnas Jamal, 2022). Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai bagaimana tinjauan kemaslahatan terhadap PP No. 10 Tahun 1983, terutama terkait perlindungan hak-hak perempuan, stabilitas rumah tangga, dan keseimbangan antara norma syariat dan kebijakan negara (Nasrullah and Putri Anggia, 2020). Selain itu, penting untuk mengkaji relevansi teori batasan maslahah yang dikemukakan oleh Syekh Ramadhan al-Buthi dalam menilai apakah regulasi ini benar-benar mencerminkan kemaslahatan yang sah menurut prinsip ushul fiqh atau terdapat aspek yang perlu dikritisi dan disesuaikan dengan konteks sosial yang lebih luas (Muh. Idris, Finsa Adhi Pratama, and Lian Mulyani Muthalib, 2021). Dengan demikian, analisis ini berkontribusi pada diskursus hukum Islam serta memberikan perspektif kritis terhadap kebijakan hukum keluarga di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemaslahatan dalam PP No. 10 Tahun 1983 dengan pendekatan teori batasan maslahah yang dikemukakan oleh Syekh Ramadhan al-Buthi (Supadi, 2019). Dengan menelaah regulasi ini dalam perspektif ushul fiqh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam kajian hukum Islam, khususnya dalam memahami penerapan konsep kemaslahatan dalam kebijakan hukum keluarga di Indonesia (Zulhamdi, 2019). Selain itu, penelitian ini juga berperan dalam mengkaji sejauh mana legislasi nasional dapat mengakomodasi prinsip-prinsip syariah tanpa mengabaikan aspek keadilan sosial dan perlindungan hak-hak individu (Wiwin Sutoyo, Luthfi Hamidi, and Nurinawati Kurnianingsih, 2024). Dari segi implikasi, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun atau merevisi regulasi hukum keluarga agar lebih selaras dengan maqashid syariah serta kebutuhan sosial yang terus berkembang (Mhd. Rasidin, 2023). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga relevan secara praktis dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

## LANDASAN TEORI

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Heppy Hyma Puspytasari, Alif Maulana, dan Febi Agustina pada tahun 2023, fokus penelitian adalah analisis poligami dalam hukum perkawinan

dan hukum Islam, serta relevansinya. Penelitian ini menemukan bahwa poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan untuk melindungi hak istri dan anak-anak, sementara dalam Islam, poligami diatur dalam Q.S. An-Nisa' ayat 3 dengan persyaratan yang ketat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif deskriptif dengan analisis IRAC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur yang rumit bertujuan melindungi hak keluarga, namun juga mencerminkan asas monogami dalam hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman dan penerapan hukum yang adil dalam praktik poligami (Heppy Hyma Puspitasari, Alif Maulana, and Febi Agustina, 2023).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suud Sarim Karimullah pada tahun 2021, fokus penelitian adalah kajian hukum poligami dari perspektif fikih dan hukum keluarga di empat negara Muslim: Turki, Tunisia, Indonesia, dan Saudi Arabia. Penelitian ini menemukan bahwa hukum keluarga di keempat negara tersebut lebih progresif dan responsif terhadap isu-isu kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan poligami dalam fikih tidak dilarang dan tidak ada sanksi, sementara hukum keluarga di negara-negara tersebut sering kali melarang dan memberikan ancaman pidana bagi pelaku poligami. Penelitian ini menekankan perbedaan signifikan antara fikih dan regulasi hukum keluarga dalam konteks poligami (Suud Sarim Karimullah, 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Shaif Alshahab pada tahun 2025, fokus penelitian adalah analisis implikasi hukum Islam terhadap praktik poligami di Indonesia, serta tantangan dalam implementasi regulasi yang ada. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun poligami diizinkan dengan syarat keadilan, praktiknya sering menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak-anak. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi, seperti Undang-undang Perkawinan dan KHI, belum efektif dalam melindungi hak-hak perempuan. Penelitian ini menekankan perlunya reformasi hukum yang lebih ketat dan mekanisme pengawasan untuk memastikan keadilan dalam praktik poligami (Muhammad Shaif Alshahab, 2024).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis normatif dan yuridis untuk mengkaji PP No. 10 Tahun 1983 dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah regulasi ini berdasarkan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam konsep kemaslahatan, sementara pendekatan yuridis berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Sumber data utama dalam penelitian ini mencakup dokumen hukum, seperti PP No. 10 Tahun 1983, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, serta berbagai fatwa dan kebijakan terkait yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur akademik yang membahas konsep maslahah, maqashid syariah, serta teori batasan maslahah yang dikemukakan oleh Syekh Ramadhan al-Buthi. Analisis dilakukan dengan mendasarkan pada teori batasan maslahah untuk menilai sejauh mana regulasi ini memenuhi prinsip kemaslahatan yang sahih menurut hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi dan validitas regulasi izin poligami dalam konteks hukum Islam dan kebijakan hukum nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep maslahah dalam hukum Islam memiliki peran yang sangat penting, terutama ketika

kita berbicara tentang ijtihad penetapan hukum yang tidak secara langsung disebutkan dalam teks-teks agama (Tarmizi, 2020). Secara sederhana, maslahah berarti segala sesuatu yang membawa kebaikan dan manfaat bagi umat manusia (Mayadina Rohmi Musfiroh, Fatma Mohamed Mansour Saqr, and Alfa Syahriar, 2024). Dalam kajian ushul fiqh, maslahah dipahami sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat yang diakui oleh syariat dan bertujuan menjaga lima hal penting dalam kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Remiswal, 2021). Para ulama membagi maslahah menjadi beberapa jenis, seperti maslahah *mu'tabarah* (yang sesuai dengan syariat), maslahah *mulghāh* (yang ditolak oleh syariat), dan maslahah mursalah (yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, baik untuk diatur atau ditolak) (Sarah Nurusaadah Mohd Zameri, 2024). Selain itu, maslahah juga dikategorikan berdasarkan tingkat urgensinya, mulai dari yang paling mendasar (*darūriyyāt*), yang lebih kepada kebutuhan sekunder (*hājiyyāt*), hingga yang bersifat tersier (*tahsīniyyāt*) (Fadhli Suko Wirianto and Mufidah Husna, 2023). Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi hukum Islam untuk bisa merespon kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang, tanpa mengabaikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat (Zahrah, 2024). Para ulama besar seperti Imam al-Ghazali dan al-Syatibi menekankan bahwa maslahah harus selaras dengan tujuan syariat, atau *maqāṣid al-syarī'ah* (Firdaus, 2024). Sementara itu, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi juga memperluas penerapan konsep maslahah, menjadikannya sebagai alat yang adaptif dan relevan untuk menghadapi tantangan zaman modern (Salman Fattah, 2025). Jadi, maslahah bukan hanya sekadar prinsip hukum, tapi juga berfungsi sebagai cara agar hukum Islam tetap relevan dengan kehidupan manusia, baik yang bersifat individu maupun kolektif.

Dalam hukum keluarga Islam, maslahah berperan sangat penting untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan dalam rumah tangga (Zahrotun Nafisah and Slamet Haryono, 2024). Prinsip maslahah ini diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, mulai dari pernikahan, perceraian, hingga hak asuh anak (Mahmudin Bunyamin, 2021). Misalnya, dalam pernikahan, Islam menekankan pentingnya keridhaan dari kedua mempelai, wali, dan mahar, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut membawa kebaikan dan manfaat bagi keduanya (Shania Delvira and Heri Firmansyah, 2024). Begitu pula dalam hal poligami, meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam, maslahah menjadi faktor penentu apakah itu bisa diterima atau tidak, dengan syarat utama suami harus bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya (Sarifatun Azkia and Ahdiyatul Hidayah, 2024). Poligami hanya diperbolehkan jika hal itu memang bermanfaat dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Elvira Dewi Br Ginting and Iwan, 2024). Dalam hal perceraian, Islam memandangnya sebagai langkah terakhir yang hanya diambil jika cara lain untuk menyelesaikan masalah tidak berhasil (Sabrun Edi, Raja Ritonga, and Irham Dongoran, 2022). Penerapan maslahah terlihat dalam ketentuan untuk mencoba rekonsiliasi terlebih dahulu, masa iddah, dan kewajiban suami memberikan nafkah pada istri yang diceraikan, untuk memastikan bahwa perceraian tidak merugikan salah satu pihak (Irvan Agusnadi, 2024). Selain itu, dalam urusan hak asuh anak, prinsip maslahah digunakan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil selalu mengutamakan kesejahteraan anak, dengan mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan ekonomi (Nasaruddin Mera, 2024). Dengan demikian, maslahah bukan hanya sekadar prinsip teoritis, tetapi menjadi dasar yang praktis dan relevan untuk menyesuaikan hukum dengan realitas sosial yang terus berkembang, memastikan keadilan dan perlindungan bagi setiap anggota keluarga.

### Teori Batasan Maslahah menurut Syekh Ramadhan al-Buthi

#### 1. Ketercakupan al-Maqâṣid al-Syarī'iyah

Secara umum, maqasid al-syari'ah adalah tujuan yang ingin dicapai melalui penetapan hukum dalam Islam untuk menciptakan kebaikan dan mencegah kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat (Alimuddin, 2023). Tujuan utama dari hukum syariat ini adalah untuk menjaga lima aspek penting dalam hidup: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Suud Sarim Karimullah, 2023). Untuk mencapai tujuan ini, penting agar pencapaian maslahat (kebaikan) dan penolakan mafsadah (kerusakan) berjalan seiring, keduanya harus saling mendukung dan tidak bisa dipisahkan (Ahmad Adnan Fadzil, 2021). Jika hanya fokus pada kemaslahatan tanpa menghindari kerusakan, tujuan yang ingin dicapai tidak akan tercapai secara utuh. Begitu juga, jika hanya berfokus pada penolakan kerusakan tanpa memikirkan maslahat, kita akan kehilangan arah dan tujuan yang jelas (Glyn Elwyn, 2023). Maslahat dan mafsadah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam Islam. Karena itu, pencapaian maslahat dan penolakan mafsadah sangat penting dalam setiap penetapan hukum (Zainal Azwar and Farid Afif Syahputra Rinaldi, 2024). Kedua hal ini memastikan bahwa hukum Islam tetap berjalan sesuai dengan tujuan syariat yang sesungguhnya. Maka, konsep maslahat dan mafsadah masuk dalam maqasid al-syari'ah sebagai bagian yang tak terpisahkan (Necmeddin Güney, 2024).

Sebagai contoh, dalam pengaturan poligami menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan utama adalah menciptakan kemaslahatan dalam level daruriyyat (kebutuhan dasar), yang mencakup lima tujuan utama dari maqasid al-Khamsah, yaitu menjaga agama (*Hifz al-Din*), jiwa (*Hifz al-Nafs*), akal (*Hifz al-Aql*), keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan harta (*Hifz al-Mal*) (Ridwan Rusliadi, 2023). Beberapa ulama, seperti al-Qarafi dan al-Qaradawi, juga menambahkan tujuan keenam, yaitu memelihara kehormatan (*Hifz al-Ird*) dalam maqasid as-Sittah (Halim Rane, 2023). Pembatasan poligami ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan agama dan melindungi hak-hak individu, terutama perempuan, dari potensi kerugian akibat praktik poligami yang tidak adil atau tidak terkendali (Nurul Irfan, 2023). Dengan adanya regulasi ini, tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah (damai), mawadah (penuh kasih), dan rahmah (penuh kasih sayang) dapat tercapai, di mana hak dan kewajiban antara anggota keluarga tetap seimbang (Wardah Mujtaba, Kasuwi Saiban, dan Soheila Rostami, 2023). Oleh karena itu, pengaturan poligami tidak hanya berfungsi untuk melindungi individu, tetapi juga untuk menjaga martabat dan kehormatan setiap manusia dalam masyarakat (Lia Noviana, Risma Wigati, and Nurulaini Halimatus Sakdiyah, 2022).

## 2. Tidak Bertentangan dengan al-Qur'an

Salah satu kriteria utama dalam konsep maslahah adalah bahwa manfaat atau kemaslahatan yang dihasilkan harus tetap sejalan dengan ajaran Al-Qur'an, sehingga setiap kebijakan atau tindakan yang dianggap membawa kebaikan tidak dapat dikategorikan sebagai maslahah syar'iyyah jika bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan (Muhammad Sharul Ifwat Ishak and Syairazi Muhammad Husni Mohd Sharoni, 2022). Syekh Ramadhan al-Buthi dalam karyanya *Dlowabith al-Maslahah* menjelaskan bahwa terdapat dua jenis maslahah yang berpotensi bertentangan dengan Al-Qur'an, yaitu:

- Maslahat mawhumah, atau kemaslahatan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, adalah bentuk manfaat yang dianggap baik tetapi tidak memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam. Karena tidak berakar pada *Ashl*, maka maslahat ini dianggap bertentangan dengan Al-Qur'an yang sudah bersifat *Qath'i*. Dalam Islam, petunjuk dari ayat-ayat yang memiliki kepastian hukum harus dijadikan pedoman utama, sehingga maslahat yang hanya berdasarkan perkiraan atau asumsi (*Dzaniyah*) tidak

dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan hukum, meskipun mungkin tampak masuk akal atau memiliki indikator yang mendukung untuk dianalogikan (*Qiyas*) (Vera Ayu Oktoviasari, Indo Santalia, dan Andi Aderus, 2024). Contohnya adalah dalam surat Al-Baqarah (2): 275, Al-Qur'an secara tegas membedakan antara jual beli dan riba dengan menetapkan bahwa Allah menghalakan jual beli pula menghalalkan riba, disini menunjukkan bahwa apapun yang bertentangan dengan hal ini tidak bisa dianggap sebagai maslahat yang sah (Muhammad Bashir Alkali, 2023).

- b. Maslahat yang Disandarkan kepada *Aslh* melalui Proses *Qiyas* (Analogi). Jenis maslahah yang kedua adalah maslahat yang disandarkan pada suatu prinsip atau *ashl* melalui proses analogi (*qiyas*). Dalam beberapa kasus, meskipun *qiyas* tersebut sahih (valid), bisa muncul pertentangan antara dua dalil syara' misalnya antara ayat yang *dzahir* (jelas) dalam Al-Qur'an dengan *qiyas* yang digunakan dalam kasus tersebut. Pertentangan ini mungkin bersifat parsial, seperti perbedaan antara yang khas (spesifik) dan yang '*am* (umum), atau antara mutlaq (tanpa pembatasan) dan *muqayyad* (terbatas). Ketika ada pertentangan seperti ini, maka ulama Ushul al-Fiqh berperan dalam menentukan *ta 'wil* (penafsiran) dan *tarjih* (pemilihan dalil yang lebih kuat) untuk menyelesaikan konflik tersebut (Nadiyatul Muna, Muhammad Hafidzh, and Mukhlis M. Nur, 2024). Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa maslahah yang diterapkan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an, agar tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan syariat (Nasiri and Miftahul Ulum, 2019).
- 3. Tidak bertentangan dengan al-Sunnah
 

Sunnah, dalam pengertian bahasa, merujuk pada jalan atau cara yang biasa dilalui, sementara secara terminologi, sunnah mencakup semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau (Hani Sholihah, 2023). Sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, sunnah memiliki peranan penting dalam membimbing umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal hukum keluarga dan praktik poligami (Dody Wahono Suryo Alam, 2024). Oleh karena itu, setiap regulasi atau kebijakan yang diterapkan dalam konteks hukum Islam harus mempertimbangkan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai serta prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Nabi (Muh Zaitun Ardi and Nadyatul Hikmah Shuhufi, 2024).

Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa setiap kemaslahatan yang diupayakan dalam praktik hukum tidak melanggar sunnah Nabi SAW (M.Chairul Basrun, Annisa Retrofilia, and Askar Daffa Sophia, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa regulasi harus selaras dengan ajaran beliau, untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat (Melanie Killen and Audun Dahl, 2021). Kesesuaian dengan sunnah juga menjadi indikator bahwa suatu kebijakan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan etika yang ditetapkan dalam Islam, sehingga dapat diterima dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari tanpa menimbulkan pertentangan dengan ajaran agama (Wahyu Pratiwi, 2025).
- 4. Tidak Bertentangan dengan al-Qiyas

*Qiyas* berasal dari kata *qasa yaqisu qaisan*, yang berarti mengukur atau memberi ukuran. Secara sederhana, *qiyas* bisa dipahami sebagai cara untuk membandingkan atau menyamakan hukum suatu perkara dengan perkara lain yang sudah memiliki ketentuan hukum karena adanya kesamaan alasan atau penyebabnya (*illat*). Dengan kata lain, *qiyas* merupakan metode atau cara penetapan hukum terhadap suatu perkara yang tidak

disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Sunnah dengan melihat persamaan dalam konteks dan penyebab hukumnya (Muchlis Bahar, 2018). Menurut H.M. Rasdiqi, *qiyyas* itu adalah menyamakan hukum suatu perkara yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an atau Sunnah dengan perkara lain yang sudah diatur dalam Al-Qur'an atau Sunnah, karena keduanya memiliki alasan atau *'illat* yang sama (Achmad Nursobah, 2023). Dalam penerapannya, *qiyyas* membutuhkan kemampuan berpikir dan analisis yang mendalam untuk mencari kesamaan antara hal yang satu dengan yang lainnya (Anwar Saleh Hasibuan and Ghofar Siddiq, 2020). Secara praktis, ini berarti bahwa setiap maslahah yang dihasilkan melalui *qiyyas* harus tetap sejalan dengan apa yang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah (M Qamarulzaman, 2024). *Qiyyas* berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan masalah baru yang tidak secara langsung disebutkan dalam sumber-sumber utama tersebut, asalkan ada persamaan yang jelas dalam alasan hukum yang mendasari keputusan tersebut. Dengan demikian, maslahah yang dihasilkan lewat *qiyyas* tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam agama.

5. Tidak Bertentangan dengan Kemaslahatan Lain yang Lebih Tinggi/ Lebih Kuat/ Lebih Penting

Tujuan utama syariat Islam adalah untuk menjaga lima hal pokok dalam kehidupan manusia, yang dikenal dengan *al-kulliyat al-khams* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) (Muhammad Taufiq, 2020). Namun, dalam praktiknya, pemeliharaan terhadap hal-hal tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan urutan prioritas (Ibnu Amin, 2024). Artinya, maslahat yang lebih tinggi dan lebih penting harus didahulukan jika terjadi benturan antara satu maslahat dengan yang lain (Shams El-Din Qassem Al-Khazaleh, 2018). Sebagai contoh, kadang-kadang kita dihadapkan pada pilihan untuk mengutamakan maslahat ukhrawi (kebaikan di akhirat) meskipun itu berarti harus mengorbankan sesuatu yang bersifat duniawi. Ini adalah bagian dari prinsip pengutamaan maslahat yang lebih tinggi (Budi Rahmat Hakim, 2024). Imam al-Syatibi mengklasifikasikan maslahat menjadi tiga tingkatan berdasarkan kebutuhan dan urgensinya: *maslahah al-Dharuriyyah*, *maslahah al-Hajiyah*, dan *maslahah al-Tahsiniyyah* (Nabila Zatadini and Syamsuri, 2019).

- a. Maslahah *Dharuriyyah* adalah maslahat yang sangat esensial untuk kehidupan manusia, yang secara langsung menjaga kelima prinsip pokok tadi. Misalnya, Islam dengan tegas melarang murtad untuk menjaga kemurnian dan keberlanjutan agama, serta mengharamkan pembunuhan guna melindungi nyawa manusia. Hal-hal yang termasuk dalam kategori ini sangat mendesak dan harus dipenuhi terlebih dahulu (Achmad Firdaus, 2021).
- b. *Maslahah Hajiyah* adalah maslahat yang penting, meskipun tidak langsung terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok. Hal ini meliputi kebutuhan-kebutuhan yang mendukung kelangsungan hidup, seperti menuntut ilmu agama untuk memperkuat keimanan atau makan untuk menjaga kesehatan (Ade Irma Imamah, Amrin, and Muhammad Faishol Hidayat, 2024).
- c. *Maslahah Tahsiniyyah* adalah maslahat yang lebih bersifat penyempurnaan atau perbaikan dalam kehidupan, seperti mengenakan pakaian yang nyaman dan sesuai dengan ajaran Islam untuk menjaga kehormatan diri (Jihan Husna Srifyan and Ishmah Afifyah, 2024). Jika terjadi benturan antara maslahat yang satu dengan yang lainnya, maka *maslahah dharuriyyah* akan selalu didahulukan daripada *maslahah hajiyah*, dan *maslahah hajiyah* akan didahulukan daripada *maslahah tahsiniyyah* (Afsaneh Torkashvand, Dr. Mahmood Ghayyoum Zadeh Kharanaghi, and Dr. Abbas Ali

Hendari, 2018). Ini membantu memastikan bahwa hukum Islam tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan dasar manusia dengan hal-hal yang lebih bersifat pelengkap atau tambahan.

Al-Bûthî sangat menekankan pentingnya kesetiaan terhadap syariat dalam penerapan konsep maslahat (Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, 2020). Berbeda dengan sebagian pemikir Islam yang merasa bahwa hukum-hukum seperti potong tangan, qishash, rajam, dan sejenisnya sudah tidak relevan lagi dalam konteks zaman sekarang, al-Bûthî berpendapat bahwa hukum-hukum tersebut tetap memiliki relevansi yang kuat, baik untuk konteks masa kini maupun masa depan (Abdul Hakim dan Ali Alkosibati, 2022). Menurut al-Bûthî, hukum-hukum Islam yang tampaknya keras ini sebenarnya dirancang untuk melindungi kemaslahatan umat manusia, menjaga ketertiban sosial, dan mencegah kerusakan yang lebih besar (Anjaludin, Abdul Muhamimin Zen, and M. Ziyad Ulhaq, 2024). Jadi, meskipun konteks sosial dan budaya bisa berubah, prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum-hukum tersebut tetap berlaku karena mereka berlandaskan pada pemeliharaan maslahat yang lebih tinggi, seperti menjaga agama, jiwa, harta, dan kehormatan (Muhammad Fuad Zain and Ahmad Zayyadi, 2023). Al-Bûthî menekankan bahwa meskipun aplikasinya bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman, nilai inti dari syariat tidak boleh diabaikan (Syafwendi Syafril, 2025).

### **Deskripsi PP No. 10 Tahun 1983 tentang Poligami oleh ASN**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 mengatur soal izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut Pasal 2, setiap PNS yang melangsungkan perkawinan pertama diwajibkan untuk memberitahukan pernikahannya secara tertulis kepada atasan melalui jalur yang sesuai, dengan batas waktu maksimal satu tahun setelah pernikahan berlangsung. Aturan yang sama juga berlaku bagi PNS yang sudah pernah bercerai dan berniat untuk menikah kembali. Terkait dengan perkawinan lebih dari satu, Pasal 4 mengatur bahwa jika seorang PNS pria ingin menikahi lebih dari satu istri, ia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Di sisi lain, PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dari PNS lainnya. Namun, jika seorang PNS wanita ingin menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dari seseorang yang bukan PNS, ia masih harus mendapatkan izin dari pejabat. Permohonan izin tersebut harus diajukan secara tertulis dengan menyertakan alasan yang jelas tentang keinginan untuk berpoligami atau menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat.

Permintaan izin untuk perkawinan atau perceraian harus diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5. Setelah menerima permohonan, atasan yang berwenang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya dalam waktu maksimal tiga bulan. Untuk permohonan izin beristri lebih dari satu, sebagaimana diatur dalam Pasal 9, pejabat berwenang harus mempertimbangkan alasan yang diajukan. Jika alasan tersebut belum cukup meyakinkan, pejabat dapat meminta keterangan tambahan dari istri PNS tersebut. Sebelum keputusan akhir dikeluarkan, PNS yang bersangkutan dan istrinya bisa dipanggil untuk mendapatkan nasihat. Dalam Pasal 10, dijelaskan bahwa izin poligami hanya dapat diberikan jika memenuhi setidaknya satu dari beberapa syarat, seperti istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya, mengalami cacat tubuh atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau tidak bisa melahirkan keturunan. Selain itu, ada tiga syarat kumulatif yang harus dipenuhi: persetujuan tertulis dari istri pertama, memiliki penghasilan yang memadai untuk menafkahi lebih dari satu istri dan anak-anaknya, yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan serta jaminan

tertulis bahwa PNS tersebut akan berlaku adil terhadap seluruh anggotanya. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, permohonan paligami akan ditolak.

Ketentuan yang sama juga berlaku bagi PNS wanita yang ingin menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 11. Izin hanya akan diberikan jika ada persetujuan tertulis dari istri pertama calon suami, calon suami memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahsi keluarga, dan ada jaminan bahwa ia akan berlaku adil. Jika salah satu dari syarat ini tidak dipenuhi, atau jika bertentangan dengan ajaran agama dan peraturan yang berlaku, izin tidak akan diberikan. Dalam Pasal 12, diatur bahwa PNS dengan jabatan tinggi, seperti Menteri, Jaksa Agung, Gubernur, dan pejabat setingkat lainnya, harus memperoleh izin langsung dari Presiden jika ingin menikah lebih dari satu kali atau bercerai. Sementara itu, pejabat daerah seperti Bupati dan Walikota harus mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri, dan pimpinan bank milik negara atau badan usaha milik negara harus memperoleh izin dari Menteri yang membawahi lembaga tersebut. Pejabat yang berwenang wajib memberikan keputusan tertulis mengenai permohonan izin perkawinan atau perceraian dalam waktu maksimal tiga bulan, sesuai dengan ketentuan Pasal 13.

Pasal 15 menegaskan bahwa PNS dilarang hidup bersama dengan seseorang sebagai suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Atasan wajib memberikan teguran jika mengetahui ada bawahannya yang melanggar ketentuan ini. Apabila teguran tersebut tidak diindahkan, maka sesuai dengan Pasal 17, PNS yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Selain itu, Pasal 16 mengatur bahwa PNS yang melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian dapat dikenakan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Peraturan ini tetap berlandaskan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai dasar hukumnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18. Setiap pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab untuk mencatat dan mengawasi perkawinan serta perceraian PNS di lingkungan kerjanya, seperti yang diatur dalam Pasal 19. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 23.

### **Analisis Kemaslahatan pada PP No. 10 Tahun 1983**

#### **1. Analisis Cakupan al-Maqâshid al-Syar'iyyah**

PP No. 10 Tahun 1983 bisa dianalisis dengan merujuk pada lima tujuan utama dalam al-Maqâshid al-Syar'iyyah, yaitu *hifzh al-dîn* (perlindungan agama), *hifzh al-naâfîs* (perlindungan jiwa), *hifzh al-'aql* (perlindungan akal), *hifzh al-naâsîl* (perlindungan keturunan), dan *hifzh al-mâl* (perlindungan harta). Berikut ini adalah analisis singkat terkait bagaimana peraturan ini mencakup nilai-nilai tersebut:

##### **a. *Hifzh al-Dîn* (Perlindungan Agama)**

PP No. 10 Tahun 1983 mengatur pernikahan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tujuan menjaga keselarasan dengan hukum agama. Dalam Pasal 15, dijelaskan bahwa PNS dilarang hidup bersama dengan seseorang sebagai suami istri tanpa adanya perkawinan yang sah. Jika ada pelanggaran terhadap aturan ini, atasan wajib menegur dan jika tidak diindahkan, PNS tersebut dapat dikenakan sanksi pemberhentian (Pasal 17). Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi nilai-nilai agama dengan memastikan setiap hubungan pernikahan dilakukan dalam ikatan yang sah secara hukum. Aturan ini bertujuan untuk mencegah perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti zina, dengan menekankan pentingnya ikatan perkawinan yang sah. Selain itu, Pasal 18 mengaitkan peraturan

ini dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, yang mengatur perkawinan di Indonesia, dan keduanya memiliki dasar yang kuat dalam prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, peraturan ini mencerminkan usaha negara untuk menjaga keharmonisan kehidupan beragama dalam masyarakat, terutama dalam lingkungan PNS sebagai contoh bagi masyarakat luas. Peraturan ini bukan hanya bertujuan untuk menegakkan hukum negara, tetapi juga untuk memastikan bahwa norma agama tetap dihormati dalam kehidupan pribadi dan sosial para PNS, sehingga membentuk masyarakat yang lebih sesuai dengan ajaran agama.

b. *Hifzh al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

PP No. 10 Tahun 1983 juga bertujuan untuk melindungi individu, khususnya perempuan dan anak-anak, dari dampak buruk yang bisa timbul akibat poligami atau perceraian yang tidak dipertimbangkan dengan bijak. Dalam Pasal 10, disebutkan bahwa izin untuk berpoligami hanya dapat diberikan jika istri pertama berada dalam kondisi tertentu, seperti tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri, mengalami cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Ketentuan ini jelas menunjukkan bahwa poligami tidak boleh dilakukan sembarangan; ada syarat ketat yang harus dipenuhi agar tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Pemerintah melalui peraturan ini ingin memastikan bahwa poligami tidak dilakukan dengan alasan yang sewenang-wenang. Poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan yang dianggap darurat, sehingga tidak sembarangan dipraktikkan. Tujuan utama dari ketentuan ini adalah untuk melindungi istri pertama dari dampak negatif yang bisa timbul, baik dari segi psikologis maupun ekonomi. Kebijakan ini juga berusaha mencegah potensi ketidakadilan atau ketegangan dalam keluarga, mengingat poligami dapat menimbulkan masalah dalam hubungan antaranggota keluarga, seperti rasa cemburu atau ketidakadilan dalam pembagian perhatian dan nafkah. Selain itu, dengan adanya ketentuan yang ketat ini, diharapkan kesejahteraan jiwa perempuan dan anak-anak dapat tetap terlindungi, sehingga mereka tidak menjadi korban dari keputusan yang diambil secara sembarangan.

Lebih lanjut, Pasal 5 dan Pasal 9 menegaskan bahwa permohonan izin poligami atau perceraian harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati oleh pejabat berwenang. Hal ini termasuk dengan meminta keterangan tambahan dari istri pertama dan memberikan nasihat kepada pasangan suami istri sebelum keputusan diambil. Pendekatan ini mencerminkan perhatian terhadap keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses ini, dan keputusan yang diambil benar-benar yang terbaik untuk kesejahteraan bersama. Ini juga menggambarkan komitmen untuk melindungi *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) dalam keluarga, di mana proses yang bijaksana dan transparan bertujuan untuk menjaga kestabilan emosional dan psikologis semua anggota keluarga. Dengan cara ini, peraturan ini berusaha untuk meminimalisir dampak negatif dan memastikan bahwa keputusan yang diambil akan menjaga keharmonisan serta kesejahteraan individu dalam keluarga.

c. *Hifzh al-‘Aql* (Perlindungan Akal)

Aspek *hifzh al-‘aql* dalam peraturan ini tercermin dalam upaya pemerintah untuk memastikan bahwa keputusan mengenai pernikahan dan perceraian tidak diambil secara terburu-buru atau tanpa pertimbangan yang matang. Dalam Pasal 12, disebutkan bahwa PNS dengan jabatan tinggi, seperti Menteri, Gubernur, dan pejabat

setingkat lainnya, harus memperoleh izin langsung dari Presiden jika ingin menikah lebih dari satu kali atau bercerai. Begitu pula, pejabat daerah seperti Bupati dan Walikota harus mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri. Ketentuan ini menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak hanya soal urusan pribadi, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab publik dan kestabilan institusi. Melalui ketentuan ini, pemerintah menginginkan agar keputusan besar semacam ini dipikirkan dengan matang dan tidak diambil begitu saja. Hal ini memastikan agar keputusan-keputusan pribadi para pejabat tidak berdampak negatif pada kinerja mereka dalam tugas publik dan menjaga agar kehidupan pribadi mereka tetap sejalan dengan profesionalisme yang diharapkan. Dengan begitu, prinsip perlindungan akal (*hifzh al-‘aql*) lebih dijaga, mendorong agar setiap keputusan diambil dengan pertimbangan yang rasional dan bijaksana.

Selain itu, Pasal 13 menegaskan bahwa pejabat yang berwenang harus memberikan keputusan tertulis mengenai permohonan izin dalam waktu maksimal tiga bulan. Dengan adanya rentang waktu ini, pemerintah memastikan bahwa keputusan terkait perkawinan atau perceraian tidak diambil secara terburu-buru, melainkan melalui proses yang penuh pertimbangan dan rasional. Ini mencerminkan upaya untuk menghindari keputusan yang didorong oleh emosi atau keadaan yang tidak terencana. Dengan demikian, peraturan ini sejalan dengan prinsip *maqâhid al-syâri‘ah* dalam melindungi akal, memastikan bahwa keputusan diambil dengan pikiran yang tenang, terukur, dan objektif demi kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

d. *Hifdz An-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Regulasi dalam PP No. 10 Tahun 1983 sangat erat kaitannya dengan prinsip *hifzh an-nasl*, yang berfokus pada perlindungan terhadap keturunan yang sah dan kesejahteraan anak-anak dalam keluarga PNS. Dalam Pasal 10 dan Pasal 11, disebutkan bahwa izin poligami atau menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat hanya dapat diberikan jika ada persetujuan tertulis dari istri pertama serta bukti kemampuan finansial untuk menafkahsi istri dan anak-anak. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keluarga yang dibentuk tetap berada dalam keadaan sejahtera dan anak-anak tidak mengalami kesulitan ekonomi atau sosial akibat poligami yang dilakukan tanpa pertimbangan yang matang.

Selain itu, Pasal 19 mewajibkan setiap pejabat yang ditunjuk untuk mencatat dan mengawasi perkawinan serta perceraian PNS di lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran aktif dalam menjaga struktur keluarga PNS agar tetap harmonis dan sah secara hukum. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban individu dalam pernikahan, tetapi juga berfungsi untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif perceraian dan memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-hak mereka secara penuh.

e. *Hifdz Al-Mâl*

PP No. 10 Tahun 1983 juga mencakup dimensi *hifzh al-mâl*, yang berfokus pada perlindungan terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga dan harta benda yang diperoleh dalam rumah tangga. Dalam Pasal 10 dan Pasal 11, dijelaskan bahwa seorang PNS yang ingin berpoligami atau menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, harus memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahsi keluarganya. Penghasilan ini harus dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan. Hal ini bertujuan

untuk memastikan agar setiap keputusan pernikahan yang melibatkan lebih dari satu istri tidak mengganggu kestabilan ekonomi rumah tangga, dan menghindari terjadinya kesulitan ekonomi bagi keluarga akibat keputusan yang tidak terencana dengan baik.

Selain itu, Pasal 16 mengatur bahwa jika PNS melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian, mereka dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Dengan ketentuan ini, jelas bahwa negara berkomitmen untuk menjaga agar kesejahteraan keuangan rumah tangga PNS tetap terjaga, dan bahwa keputusan-keputusan yang tidak bertanggung jawab dapat merusak stabilitas keuangan serta ketertiban dalam keluarga.

## 2. Analisis Prinsip Tidak Bertentangan dengan al-Qur'an

PP No. 10 Tahun 1983 mengatur praktik poligami bagi PNS dengan ketat, terutama terkait dengan persyaratan administratif dan moral yang harus dipenuhi sebelum izin diberikan. Jika dilihat dari perspektif prinsip yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an, peraturan ini tidak secara langsung melarang poligami, tetapi memberikan batasan agar praktik tersebut dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak mana pun. Dalam QS. An-Nisâ' (4): 3, al-Qur'an menyebutkan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat bahwa keadilan harus dijaga oleh suami terhadap istri-istrinya:

*"Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja."*

Dengan demikian, PP No. 10 Tahun 1983 tidak bertentangan dengan al-Qur'an, karena peraturan ini justru berusaha memastikan bahwa poligami dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan yang diatur dalam al-Qur'an. Persyaratan-persyaratan seperti persetujuan dari istri pertama dan bukti kemampuan finansial bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam rumah tangga, yang bisa merugikan pihak istri-istri dan anak-anak. Secara keseluruhan, PP No. 10 Tahun 1983 justru mendukung pelaksanaan poligami yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam.

Ayat ini mengingatkan akan pentingnya kehati-hatian dalam praktik poligami, terutama terkait dengan potensi ketidakadilan yang bisa muncul. PP No. 10 Tahun 1983 selaras dengan prinsip tersebut dengan menetapkan syarat yang ketat untuk memastikan praktik poligami tidak merugikan pihak manapun, terutama istri dan anak-anak. Salah satunya, dalam Pasal 9, pejabat yang berwenang dapat meminta keterangan dari istri pertama untuk menilai apakah alasan poligami tersebut valid. Jika alasan tersebut dirasa kurang kuat, maka izin poligami bisa saja ditolak. Langkah ini memperlihatkan bagaimana regulasi ini melindungi semua pihak dari praktik poligami yang tidak bertanggung jawab, sesuai dengan pesan kehati-hatian dalam ayat tersebut.

Lebih lanjut, regulasi ini juga mempertimbangkan nilai maslahah yang sangat penting dalam maqâhid syar'iyah. Dengan adanya syarat-syarat seperti kemampuan finansial yang memadai dan persetujuan tertulis dari istri pertama (Pasal 10), regulasi ini berusaha memastikan bahwa poligami tidak mengorbankan kesejahteraan ekonomi dan psikologis keluarga, terutama istri pertama dan anak-anak. Hal ini sejalan dengan ajaran al-Qur'an yang menekankan keadilan dan kesejahteraan keluarga dalam setiap pernikahan. Regulasi ini memberikan perlindungan dan keseimbangan bagi semua pihak yang terlibat, memastikan keputusan diambil dengan pertimbangan matang, dan mematuhi prinsip-prinsip agama dan moral yang tinggi.

## 3. Analisis Prinsip tidak bertentangan dengan al-Sunnah

PP No. 10 Tahun 1983 yang mengatur persyaratan ketat poligami bagi PNS tidak

bertentangan dengan al-Sunnah, karena masih memberikan peluang bagi PNS pria untuk berpoligami dengan syarat-syarat tertentu. Dalam hadis, Nabi Muhammad Saw sendiri mempraktikkan poligami, tetapi dengan prinsip keadilan yang sangat ketat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

*"Barang siapa memiliki dua istri lalu ia tidak berlaku adil di antara keduanya, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan tubuh miring sebelah."* (HR. Abu Dawud, no. 2133; an-Nasa'i, no. 3942)

Hadis ini menunjukkan bahwa keadilan adalah syarat utama dalam poligami. PP No. 10 Tahun 1983 justru mengadopsi prinsip ini dengan menetapkan tiga syarat kumulatif dalam Pasal 10, yakni:

- a. Persetujuan tertulis dari istri pertama,
- b. Kemampuan finansial yang cukup,
- c. Jaminan tertulis untuk berlaku adil.

Ketiga syarat ini adalah bentuk kontrol administratif untuk memastikan bahwa seorang PNS yang ingin berpoligami benar-benar siap dan tidak menzalimi istri atau anak-anaknya. Hal ini sejalan dengan praktik Nabi Muhammad Saw yang selalu mempertimbangkan kesejahteraan istri-istrinya dalam berpoligami.

Selain itu, dalam HR. Muslim no. 1218, ketika Fathimah binti Qais melaporkan bahwa suaminya ingin menceraikannya, Nabi Muhammad Saw juga mempertimbangkan faktor ekonomi dan kesejahteraan perempuan sebelum memberikan rekomendasi. Hal ini juga diterapkan dalam Pasal 9 PP No. 10 Tahun 1983, di mana pejabat berwenang dapat meminta keterangan tambahan dari istri pertama sebelum memberikan izin poligami kepada PNS. Ini menunjukkan bahwa regulasi ini berupaya melindungi hak perempuan, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Saw dalam hadis-hadisnya.

Lebih lanjut, Rasulullah Saw sendiri tidak pernah menikah lebih dari satu istri selama Sayyidah Khadijah masih hidup. Hal ini menunjukkan bahwa poligami bukanlah keharusan, melainkan opsi dengan syarat-syarat tertentu. PP No. 10 Tahun 1983 juga tidak melarang poligami, tetapi memberikan regulasi agar praktiknya sesuai dengan prinsip keadilan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PP No. 10 Tahun 1983 tidak bertentangan dengan al-Sunnah, tetapi justru mengimplementasikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap perempuan dalam praktik poligami.

#### 4. Analisis Prinsip Tidak Bertentangan dengan al-Qiyas

PP No. 10 Tahun 1983 mengenai poligami bagi PNS sangat sejalan dengan prinsip *al-Qiyas* (analogi) dalam hukum Islam. *Al-Qiyas* adalah metode penalaran yang digunakan untuk menarik kesimpulan hukum baru dengan menganalogikan suatu kasus yang belum ada ketentuannya dengan kasus serupa yang sudah ada hukumnya dalam al-Qur'an atau al-Sunnah. Dengan menggunakan *al-Qiyas*, kita dapat melihat bahwa regulasi poligami dalam PP No. 10 Tahun 1983 mengadopsi prinsip-prinsip yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah mengenai keadilan, kemampuan finansial, dan perlindungan terhadap hak perempuan. Aplikasi *al-Qiyas* dalam Regulasi Poligami:

- a. Keadilan (*al-'Adl*)

Dalam al-Qur'an, QS. an-Nisa' [4]: 3 menegaskan bahwa poligami diperbolehkan hanya jika suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Hal ini juga ditegaskan dalam banyak hadis, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa jika seseorang tidak adil dalam poligami, ia akan datang pada hari kiamat

dengan tubuh miring sebelah (HR. Abu Dawud, no. 2133).

Dalam PP No. 10 Tahun 1983 mengadopsi prinsip ini dengan menetapkan dalam Pasal 10 bahwa izin poligami hanya diberikan jika ada jaminan tertulis dari suami untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Regulasi ini sejalan dengan prinsip al-Qiyas, yang menekankan keadilan dalam poligami, sebagaimana diatur dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

b. Kemampuan Finansial

Dalam QS. an-Nisa' [4]: 3, dijelaskan bahwa poligami hanya diperbolehkan jika suami mampu memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Prinsip ini dianalogikan dalam PP No. 10 Tahun 1983 dengan mewajibkan PNS yang ingin berpoligami untuk menunjukkan kemampuan finansial yang cukup, yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan. Pasal 10 menegaskan bahwa PNS harus dapat memberikan nafkah yang cukup bagi istri-istri dan anak-anak mereka. Regulasi ini sejalan dengan prinsip al-Qiyas yang mengambil pelajaran dari al-Qur'an tentang pentingnya kemampuan finansial untuk memastikan keadilan dan menghindari kemudaratan dalam poligami.

c. Persetujuan Istri Pertama

*Al-Qiyas* juga diterapkan dalam kewajiban persetujuan istri pertama, yang ditetapkan dalam PP No. 10 Tahun 1983 dalam Pasal 10. Persetujuan ini bertujuan untuk melindungi hak perempuan dalam pernikahan, sebagaimana diajarkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Nabi Muhammad Saw dalam beberapa hadis menegaskan pentingnya hak istri untuk memberikan persetujuan dalam pernikahan, termasuk dalam hal poligami. Dengan demikian, regulasi yang mewajibkan persetujuan tertulis dari istri pertama sebelum suami dapat menikah lebih dari satu ini sesuai dengan prinsip *al-Qiyas* yang mengutamakan perlindungan hak perempuan dalam pernikahan.

Regulasi ini mengakomodasi kaidah-kaidah hukum Islam yang berlaku dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, sehingga dapat dianggap sebagai bentuk perwujudan *al-Qiyas* yang sah untuk mengatur poligami di kalangan PNS, dengan menjaga hak-hak perempuan dan keluarga agar tidak dirugikan.

5. Analisis Prinsip tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi/ lebih kuat/lebih penting

PP No. 10 Tahun 1983 tentang poligami bagi PNS disusun dengan mengutamakan kemaslahatan yang lebih besar, baik untuk individu, keluarga, maupun masyarakat. Dalam fiqh Islam, kemaslahatan berarti upaya untuk mencegah kemudaratan dan meraih manfaat yang lebih besar. PP ini berusaha mengatur poligami secara hati-hati agar dilaksanakan dengan adil dan bertanggung jawab, tanpa merugikan pihak manapun. Berikut adalah cara PP ini menerapkan prinsip kemaslahatan:

a. Mencegah Ketidakadilan dan Penyalahgunaan Poligami

Regulasi ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan poligami yang bisa merugikan istri, anak-anak, dan keluarga. Dengan persyaratan ketat seperti persetujuan istri pertama, jaminan keadilan, dan kemampuan finansial, PP No. 10 Tahun 1983 memastikan poligami dilakukan dengan cara yang adil. Semua syarat ini bertujuan untuk melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak dalam keluarga.

b. Menjamin Kesejahteraan Sosial dan Keberlanjutan Keluarga

Poligami yang tidak diatur dengan baik berisiko menciptakan ketidakadilan dalam

keluarga, yang bisa menyebabkan ketegangan sosial dan ekonomi. PP ini memastikan bahwa poligami hanya diperbolehkan jika syaratnya dapat menjaga kesejahteraan keluarga. Dengan adanya persetujuan dari istri pertama dan bukti kemampuan finansial, PP No. 10 Tahun 1983 mengedepankan kemaslahatan sosial yang lebih luas, yaitu keberlanjutan dan keharmonisan dalam keluarga.

c. Menghindari Kesesatan dalam Penerapan Poligami

Tanpa regulasi yang jelas, poligami bisa disalahgunakan dan menyebabkan kerusakan moral serta sosial. PP No. 10 Tahun 1983 memberikan kontrol administratif yang ketat, sehingga poligami yang dilakukan oleh PNS dijalankan dengan prosedur yang sah dan adil. Dengan cara ini, regulasi ini menghindari kerusakan sosial yang lebih besar, menjaga moralitas dan stabilitas sosial di masyarakat.

d. Meningkatkan Kesejahteraan PNS

PP No. 10 Tahun 1983 ini juga bertujuan untuk memastikan kesejahteraan PNS yang ingin berpoligami. Dengan mewajibkan mereka menunjukkan kemampuan finansial yang cukup, regulasi ini mendukung stabilitas ekonomi keluarga PNS. Pengelolaan kehidupan pribadi yang baik akan mendukung kinerja dan integritas mereka sebagai aparatur negara. Hal ini pada gilirannya berkontribusi pada kemaslahatan masyarakat yang lebih besar, karena PNS yang sejahtera lebih mampu melayani masyarakat dengan baik. PP No. 10 Tahun 1983 dirancang dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih tinggi, yaitu untuk menjaga keadilan, kesejahteraan, dan moralitas di masyarakat. Regulasi ini melindungi hak perempuan dan anak-anak, sekaligus memastikan poligami dilakukan secara adil dan bertanggung jawab. Dengan demikian, PP ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga untuk kemaslahatan sosial secara keseluruhan. Dari analisis terhadap PP No. 10 Tahun 1983 menggunakan prinsip kemaslahatan dan *maqâshid al-syar'iyyah* menunjukkan bahwa peraturan ini memiliki tujuan yang lebih dari sekadar regulasi administratif. PP ini berfokus pada menjaga kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat dengan memastikan bahwa praktik poligami dilakukan dengan penuh keadilan dan tanggung jawab. Pada praktiknya, regulasi ini melindungi lima unsur utama *maqâshid*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang semuanya memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial.

PP No. 10 Tahun 1983 menetapkan persyaratan ketat, seperti persetujuan istri pertama, kemampuan finansial, dan jaminan keadilan, untuk memastikan bahwa poligami tidak menimbulkan dampak buruk bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya perempuan dan anak-anak. Ini sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah, yang sangat menekankan pentingnya keadilan dalam berpoligami. Dengan demikian, regulasi ini juga menunjukkan kehati-hatian yang diperlukan dalam praktik poligami agar tidak merugikan pihak lain. Selain itu, berdasarkan *al-Qiyas*, PP ini konsisten dengan prinsip-prinsip fiqh Islam, mengadaptasi ketentuan-ketentuan dari al-Qur'an dan al-Sunnah melalui analogi yang tepat. Secara keseluruhan, PP No. 10 Tahun 1983 mendukung kemaslahatan yang lebih tinggi, yaitu menciptakan keseimbangan antara hak individu dan keadilan sosial, serta melindungi keluarga PNS dari dampak negatif poligami yang tidak terkontrol. Dengan demikian, PP ini tidak hanya mengatur poligami, tetapi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial, kesejahteraan keluarga, dan perlindungan hak-hak individu.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis terhadap PP No. 10 Tahun 1983 dengan menggunakan prinsip-prinsip kemaslahatan dan maqâshid al-syar'iyyah menunjukkan bahwa regulasi ini memiliki dimensi yang mendalam dalam menjaga kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat. PP ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga berupaya melindungi lima unsur utama maqâshid, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan menetapkan persyaratan ketat terkait izin poligami, termasuk persetujuan istri pertama, kemampuan finansial, dan keadilan, regulasi ini memastikan bahwa poligami dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak-pihak terkait, seperti perempuan dan anak-anak. Selain itu, prinsip kehati-hatian yang terkandung dalam PP ini sejalan dengan ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah yang menekankan keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan. Dalam konteks *al-Qiyas*, regulasi ini juga konsisten dengan prinsip-prinsip fiqh Islam yang melibatkan analogi terhadap ketentuan yang telah ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Secara keseluruhan, PP No. 10 Tahun 1983 mendukung kemaslahatan yang lebih tinggi, yakni menciptakan keseimbangan antara hak individu dan keadilan sosial, serta melindungi keluarga PNS dari dampak negatif poligami yang tidak terkontrol.

## DAFTAR REFERENSI

- Abqori, Najih, and Elisa Mukaromah Rizqi. "Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *An-Nawa Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2021): 1–13.
- Agusnadi, Irvan. "Analisis Mashlahat Tentang Taklik Thalak Sebagai Alasan Gugatan Perceraian Dalam KHI Pasal 51." *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 3, no. 2 (2024): 431–49.
- Akhwaludin, Mustafa. "Legal Sanctions Civil State Apparatus Woman as Polygamous Wife." *International Asia Of Law and Money Laundering* 1, no. 4 (2022): 253–58.
- Al-Khazaleh, Shams El-Din Qassem. "Legal Benefit: A Comparative Study between Legislation and Islamic Jurisprudence." *Journal of Politics and Law* 11, no. 4 (2018): 102–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.5539/jpl.v11n4p102> Abstract.
- Alam, Dody Wahono Suryo. "Implementasi Hukum Keluarga Islam Dalam Kehidupan Kontemporer." *AL MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 119–32. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.4525>.
- Alimuddin. "Konsep Pemikiran Hukum Islam Syekh Said Ramdhan Al-Buthi (Analisis Terhadap Model Penalaran Ushul Fiqh)." *Enlekturer: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2023): 123–36.
- Alkali, Muhammad Bashir. "The Concurring Holy Writs on Islamic Banking and Finance ( Ibf ): A Comparative Legal Study Towards Inter-Faith Harmony on Commerce." *Journal of Shariah Law Research* 8, no. 2 (2023): 103–20.
- Alshahab, Muhammad Shaif. "Implikasi Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Di Indonesia Analisis Terhadap Fenomena Dan Regulasi Kontemporer." *Jurnal Inovasi Global* 3, no. 2 (2024): 276–91.
- Amin, Ibnu, Salma, Muchlis Bahar, and Lendrawati. "Stratification of Al-Maqashid Al-Khamsah (Preserving Religion, Soul, Reason, Heredity and Property) and Its Application in Al-Dharuriyah, Al-Hajiyah, Al-Tahsiniyah, and Mukammilat." *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 9, no. 1 (2024): 264–81. <https://doi.org/http://doi.org/10.29240/ajis.v9i1.8941>.

- Anjaludin, Abdul Muhammin Zen, and M. Ziyad Ulhaq. "Legalization of Islamic (An Analytical Study of the Maqashidi Interpretation Approach in the Book At-Tahrir Wa At-Tanwir by Thahir Ibn 'Asyur)." *Al-Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 167–83. [https://doi.org/https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v4i2.101](https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v4i2.101).
- Ardi, Muh Zaitun, and Nadyatul Hikmah Shuhufi2 Shuhufi. "Penggunaan Kontrasepsi Spiral Dalam Keluarga Oleh Wanita Karir (Analisis Hukum Islam Dan Dinamika Kontemporer)." *Mauriduna Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2024): 313–29. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i2.1186>.
- Asiah, Hj. Nur. "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 118–28.
- Aziz, Abdul, Ghulfron Maksum, and Iqbal Subhan Nugraha. "Isbat Nikah Dalam Legalitas Hukum Islam Di Indonesia Perspektif Maslahah Mursalah." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2024): 361–82. [https://doi.org/https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i2.141](https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i2.141).
- Azkia, Sarifatun, and Ahdiyatul Hidayah. "Concept Of Fair Polygamy In The Perspective Of Islamic Law And Positive Law In Indonesia." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 1 (2024): 9–16.
- Azwar, Zainal, and Farid Afif Syahputra Rinaldi. "Consistency of the Indonesian Ulama Council in Using *Istiṣlāh* as a Method for Legal *Istinbath*." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 1–24. [https://doi.org/https://dx.doi.org/10.29240/jhi.v9i1.7680](https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.7680).
- Bahar, Muchlis. "Qiyas Analysis As a Legal *Istinbath* Method and Its Implementation in Sharia Economic Law." *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2018): 1–9.
- Bahiyah, Silsilu Durrotil. "Assessing the *Istislahiah* Method in Islamic Law: Study of The Utilization of Science in *Ushul Fiqh* in The Context of Indonesian Fiqh." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 6, no. 1 (2024): 1–13. [https://doi.org/https://doi.org/10.35719/ijlil.v6i1.314](https://doi.org/10.35719/ijlil.v6i1.314).
- Basrun, M. Chairul, Annisa Retrofilia, and Askar Daffa Sophia. "Functions of Values , Morals , Justice , Order and Community Welfare." *Ssoar*, no. Community and Morality (2020): 1–4.
- Bunyamin, Mahmudin. "The Implementation of the Concept of *Maslahat* (Benefits) in Determining the Minimum Age of Marriage in Islamic Family Law in Indonesia and Jordan." *Al-'Adalah* 18, no. 2 (2021): 303–22. [https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-adalah.v18i2.8645](https://doi.org/10.24042/al-adalah.v18i2.8645).
- Delvira, Shania, and Heri Firmansyah. "The Role of the Religious Affairs Office in Preventing Unauthorized Guardianship: Islamic Marriage Law Perspective." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 2 (2024): 230–48. [https://doi.org/https://doi.org/10.56087/aijh.v27i2.482](https://doi.org/10.56087/aijh.v27i2.482).
- Edi, Sabrun, Raja Ritonga, and Irham Dongoran. "Customary Divorce Practices In The Panyabungan Society : A Review Of Islamic Law." *Jurnal Islamic Circle* 3, no. 1 (2022): 90–102.
- El-Bassiouny, Noha, Ahmed Amin, and Ahmad Jamal. "Individual Choice of Management Research Agenda." *Journal of Humanities and Applied Social Sciences* 2, no. 1 (2020): 33–45. <https://doi.org/10.1108/jhass-09-2019-0047>.
- Elwyn, Glyn, Amy Price, Juan Victor Ariel Franco, and Pål Gulbrandsen. "The Limits of Shared Decision Makin." *BMJ Evidence-Based Medicine* 28, no. 4 (2023): 218–21. [https://doi.org/http:// dx. doi. org/ 10. 1136/ bmjebm- 2023- 112343 http:// dx. doi. org/ 10. 1136/ bmjebm- 2022- 112184](https://doi.org/10.1136/bmjebm-2023-112343).
- Erwan, Suci Ramadhona, Yusrial, and Dedi Sumanto. "Legal and Administrative Sanctions for

- Civil Servants Engaging in Polygamy.” *Jurnal Elsyakhshi* 2, no. 2 (2024): 51–57.
- Fadzil, Ahmad Adnan. “Maslahah Dan Mafsadah; Kaedah Menangani Isu Pertindihan Maslahah Dan Mafsadah,” 2021. [https://doi.org/https://doi.org/10.17632/3rkkzmm5jy.1](https://doi.org/10.17632/3rkkzmm5jy.1).
- Faiza, Nurlaili Adkhi Rizfa. “Konstruksi Formula Produksi Maslahah Indikator Maqasid Al-Shari’ah Sebagai Konstruktor Nilai Berkah.” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 5, no. 2 (2020).
- Fattah, Salman, Misbahuddin, Kurniati, and Amal Ashraf. “Family Planning and Legal Change : A Cross-Cultural Study Inspired by Ibn Qayyim in Egypt and Indonesia.” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 23, no. 1 (2025): 26–39.
- Firdaus, Achmad. “Determination of Organisational Essential Needs as the Basis for Developing a Maṣlahah-Based Performance Measurement.” *Isra International Journal of Islamic Finance* 13, no. 2 (2021): 229–50. <https://doi.org/10.1108/IJIF-11-2017-0041>.
- Firdaus, Mursal, Desminar, and Syaflin Halim. “The Principles of the Concept of Maslahah in Islamic Family Law of a Wife Looking for Living Husband Taking Care of Household Work.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 259–84. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8464>.
- Fitriyanti, Nauli, Khairul Rahman, Rendi Prayuda, Zainal, and Rosmani. “Implementation of Government Regulations in the Implementation of Child Protection in Rokan Hilir Regency of Indonesia.” *International Journal of Health Sciences*, 2022, 532–48. [https://doi.org/https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS4.5559](https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS4.5559).
- Ginting, Elvira Dewi Br, and Iwan. “Dynamics of Polygamy : An Attempt to Find Common Ground from the Perspective of Maqasid Sharia and Human Rights.” *Jurnal Akta* 11, no. 1 (2024): 82–97.
- Güney, Necmeddin. “Maqāsid Al-Shari‘a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses.” *Religions* 15, no. 1 (2024): 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel15010114>.
- Hakim, Abdul, and Ali Alkosibati. “The Distinction Between Nusyūz and Domestic Violence: The Relevance of Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi Thought in Contemporary Context.” *Al-Āhwāl: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 1 (2022): 41–60. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15103>.
- Hakim, Budi Rahmat, Muhammad Nafi, Hidayatullah, and Herlinawati. “Reactualization of Maslahat and Social Justice Principles in the Contextualization of Fiqh Zakat.” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 24, no. 1 (2024): 102–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i2.12304> E-ISSN : 2549-001X.
- Hakim, Hary Abdul, Ming Hsi Sung, Chrisna Bagus Edhita Praja, Mutia Qori Dewi Masithoh, and Salsabila Rahadatul’ Aisy. “The Islamic Law within the Indonesian Legal System (A Case Study of Islamic Sharia Law in Aceh).” *Tsaqafah* 17, no. 2 (2022): 349–62. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v17i2.6213>.
- Hasibuan, Anwar Saleh, and Ghofar Siddiq. “Interrelation of Qiyās Ushul Nahwi & Qiyās Ushul Fiqh In Islamic Law Construction Framework.” *Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 402–11.
- Idris, Muh., Finsa Adhi Pratama, and Lian Mulyani Muthalib. “The Using of Maslahah Mursalah Method as Hujjah.” *Al-’Adl* 14, no. 2 (2021): 184–97. <https://doi.org/10.31332/aladl.v14i2.2793>.
- Imamah, Ade Irma, Amrin, and Muhammad Faishol Hidayat. “Istitha’ah Health In The Fiqh Perspective Hajj Worship: Viewed in the Maslahah Mursalah Aspect.” *Journal of Islamic*

- Law* 8, no. 1 (2024): 12–30. [https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1618](https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1618).
- Insani, Nur, Sumiyati B., Suud Sarim Karimullah, Yavuz Gönan, and Sulastri. “Islamic Law and Local Wisdom: Exploring Legal Scientific Potential in Integrating Local Cultural Values.” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 26, no. 1 (2024): 101–24. [https://doi.org/https://doi.org/10.24815/kanun.v00i0.00000](https://doi.org/10.24815/kanun.v00i0.00000).
- Irfan, Nurul. “Polygamy in Islamic Context : A Qualitative Analysis of Perspectives and Realities Among Persis Women.” *IJNI: International Journal of Nusantara Islam* 11, no. 1 (2023): 136–45. <https://doi.org/10.15575/Ijni.v11i1.27825>.
- Ishak, Muhammad Sharul Ifwat, and Syairazi Muhammad Husni Mohd Sharoni. “The Role of Istihsan in Applying Maslahah in Islamic Finance.” *Journal of Islamic Finance* 11, no. 1 (2022): 113–20.
- Kanggas, Fazarul Zul Hasmi, Saipul Nasution, Andini Rachmawati, Rashda Diana, Fadhila Tianti, Mudi Awalia, and Universitas Darussalam Gontor. “Ihdad for Career Women in the Perspective of Maslahah Mursalah ( Study of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 11 of 1981 ).” *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 18, no. 02 (2024): 50–60. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v18i2.12984>.
- Karimullah, Suud Sarim. “Exploration of Maqasid Al-Shariah Concepts in the Development of Islamic Economic Policies.” *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 153–72. [https://doi.org/https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7747](https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7747).
- . “Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim.” *Journal of Islamic Family Law* 02, no. 01 (2021): 7–20. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>.
- Killen, Melanie, and Audun Dahl. “Moral Reasoning Enables Developmental and Societal Change.” *Hss Public Access* 16, no. 6 (2021): 1–25. <https://doi.org/10.1177/1745691620964076>.
- Malik, Ridwan, Abdul Malik, and Mega Mustika. “Artificial Intelligence and Islamic Law : Ethical Implications and Fiqh Fatwas in the Digital Age.” *Journal of Family Law and Islamic Court* 3, no. 2 (2024): 128–43.
- Mera, Nasaruddin, Marzuki, B. M. Taufan, Sapruddin, and Andi Intan Cahyani. “Child Custody Rights for Mothers of Different Religions: Maqāṣid Al-Sharī’ah Perspective on Islamic Family Law in Indonesia.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1644–68. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.23809>.
- Mujtaba, Wardah, Kasuwi Saiban, and Soheila Rostami. “Maintaining Family Harmony in Islamic Law According to Madhab of Imam Shafi ’ i.” *Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 96–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/nf.v14i2.1406>.
- Muna, Nadiyatul, Muhammad Hafidzh, and Mukhlis M. Nur. “The Influence of Good Corporate Governance, Maqashid Sharia, and Profitability on Company Value (Empirical Study of Sharia Commercial Banks in Indonesia).” *ECo-Buss: Economics and Business* 7, no. 2 (2024): 1025–37. <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1589>.
- Munadi. “The Concep Of Qath’i According to Asy-Syatibi in The Kitab Al-Muwafaqat.” *Cross-Border* 6, no. 1 (2023): 11–18.
- Musfiroh, Mayadina Rohmi, Fatma Mohamed Mansour Saqr, and Alfa Syahriar. “The Urgency of Maslahah in the Formulation of Fatwa and Legislation in Indonesia : An Analytical Study.” *Ulul Albab : Jurnal Studi Islam Dan Penelitian Hukum* 8, no. 1 (2024): 80–94.
- Nafisah, Zahrotun, and Slamet Haryono. “Review of Maqashid Sharia as a Basis Family Financial Planning.” *International Collaboration Conference on Law, Sharia and Society*, 2024, 225–68.

- Nasiri, and Miftahul Ulum. "The Concept Of Maslahah By Al-Imam Malik and Al-Imam Al-Tufi (Comparative Study OfMaslahah Al-Imam Malik and Al-Imam Najm Al-Din Al-Tufi)." *Veteran Law Review* 2, no. 1 (2019): 58–78.
- Nasrullah, and Putri Anggia. "Regulating Indonesian Tax Consultant Profession: Is It Necessary?" *Varia Justicia* 16, no. 2 (2020): 95–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.31603/variajusticia.v16i2.3740>.
- Nijal, Lasri, Ilyas Husti, and Khairunnas Jamal. "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Pemberian Sepertiga Gaji Suami Pegawai Negeri Sipil (Pns) Untuk Istri Yang Di Ceraikan." *Jurnal Das Sollen* 7, no. 2 (2022): 347–63.
- Noviana, Lia, Risma Wigati, and Nurulaini Halimatus Sakdiyah. "The Dynamics of Family Law Reform in Asia and Africa (Portrait of Polygamy Regulations in Indonesia, Malaysia, Pakistan, Morocco and Tunisia)." *E-Journal Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 2 (2022): 187–203.
- Nursobah, Achmad, Muhamir, Fathudin, and Anwar Ma'rufi. "An Appraisal Of The Status Of Qiyas In Islamic Jurisprudence." *International Conference of the Postgraduate Students and Academics in Syariah and Law 2023*, 2023, 333–38.
- Oktoviasari, Vera Ayu, Indo Santalia, and Andi Aderus. "Qath ' i Dan Zhanni Terhadap Pemahaman Al Qur'an Dan Al Sunnah." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1–13.
- Pratiwi, Wahyu. "Analisis Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Pekerja Perempuan Dalam Struktur Sosial Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat (Studi Pada Abdi Dalem Perempuan)," 2025.
- Puspytasari, Heppy Hyma, Alif Maulana, and Febi Agustina. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan." *Journal of Education Research* 4, no. 3 (2023): 2517–24. <https://www.jer.or.id/index.php/jer/article/view/669%0Ahttps://www.jer.or.id/index.php/jer/article/download/669/402>.
- Putra, Fajar Surya, and Yeni Farida. "Domestic Transfer Pricing Adjustments: A Zero-Sum Game of State Tax Revenue? A Tax Supervision Case Study in the Tax Office." *Scientax Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* 5, no. 2 (2024): 148–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.52869/st.v5i2.557>.
- Qamarulzaman, M, Amran Abdul Halim, Azman Abd Rahman, Faculty Of, Quranic Sunnah, Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan, Faculty Of, Quranic Sunnah, and Faculty Of Syariah. "Perspectives On The Use Of Qiyas Between Imam Bukhari and Imam Syafie." *Journal of Fatwa Management and Research* 29, no. 3 (2024): 63–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol.29no3.612>.
- Rane, Halim. "Higner Objective (Maqasid) in Islam: A Content Analysis of 'Ahd and Mithaq in the Qur'an." *Religion*, 2023, 1–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel14040514>.
- Rasidin, Mhd., Imaro Sidqi, Doli Witro, and Darti Busni. "New Marriage Agreement: Maqashid Sharia-Based Marriage Agreement Model as a Solution to Strengthen Family Resilience." *Al-Ulum* 23, no. 2 (2023): 330–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/au.v23i2.3328>.
- Remiswal, Ayu Angraini, Asma Boti, and Zerly Nazar. "Introduction to Qiyas and Maslahah Mursalah and Its Application In The Future." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 2 (2021): 241–56. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>.
- Rokhmad, Abu. "Institutions and Contributions to Islamic Law in Indonesia's Legal System." *Walisongo Law Review (Walrev)* 3, no. 1 (2021): 21–44. <https://doi.org/Please provide>

- references from the sentence below only from reputable journal articles As a Muslim-majority country, Indonesia adopts the principles of Islamic law in its legal system, but remains within a national regulatory framework that aims to create a balance between religious values and state policies.
- Rusliadi, Ridwan. "Polygamy in the Perspective of Islamic Law and Indonesian Positive Law." *KnE Social Sciences*, 2023, 787–96. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14280>.
- Sari, Novita. "Maslahah Mursalah As a Consideration for Completion of Islamic Law Based on the Maqāṣid Sharī`ah Principle." *Iches: International Conference on Humanity Education and Society* 3, no. 1 (2024): 1–14.
- Sholihah, Hani. "Term-Term Penting Terkait Hadis Dalam Kajian Hukum Islam." *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2023): 62–86.
- Srifyan, Jihan Husna, and Ishmah Afiyah. "Optimization of Sharia Insurance Implementation and Supervision Based on Fatwas of the Indonesian Ulema Council." *Demak Universal Journal of Islam and Sharia* 2, no. 2 (2024): 145–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.61455/deujis.v2i02.108>.
- Suganda, A., Bunyamin, Moch Ae Dunnuraeni, Asep Indra Gunawan, and Aramdhan Kodrat Permana. *The Relevance of Maqashid Al-Syari'ah in The Context of Modern Society*. Atlantis Press SARL, 2024. [https://doi.org/https://doi.org/10.2991/978-2-38476-279-8\\_11](https://doi.org/https://doi.org/10.2991/978-2-38476-279-8_11).
- Supadi, Thohir Luth, Iwan Permadi, and Imam Kuswahyono. "Ratio Legis of the Government Regulation No. 10 Of 1983 Towards an Obligation to Distribute Salary from Ex-Husband Who Works as Civil Servant to Ex-Wife after Divorce." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 2 (2019): 457–71. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v6i2.722>.
- Suryani. "Family Law Reform in Indonesia in the Perspective of Criminal Law." *International Journal of Criminal Justice Sciences* 18, no. 1 (2023): 195–207. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756210 / IJCJS>.
- Sutoyo, Wiwin, Luthfi Hamidi, and Nurinawati Kurnianingsih. "The Development Of Sharia Economic Law In The Constellation Of Indonesian National Law." *Jurnal Equitable* 9, no. 1 (2024): 87–102. <https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2023.2343513>.
- Syafril, Syafwendi. "The Nexus Between Sharia Principles and Banking : Why Islamic Values Matter in Islamic Banking ?" *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam* 4, no. 2 (2025): 95–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/bukhori.v4i2.3486>.
- Tarmizi. "The Concept Of Maslahah According To Imam Al-Ghazali." *Jurnal Al-Dustur* 3, no. 1 (2020): 1–8.
- Taufiq, Muhammad. "A Critique Against the Perspective of Al-Thufy on the Contradiction of Maslahat and the Holy Text." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 2 (2020): 121–27. <https://doi.org/10.18326/mlt.v5i2>.
- Torkashvand, Afsaneh, Dr. Mahmood Ghayyoom Zadeh Kharanaghi, and Dr. Abbas Ali Hendari. "The Place of Expedient ( Maslahat ) in the Leadership Of the Islamic Community." *International Journal of Research - Granthaalayah* 6, no. 8 (2018): 218–25. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1412200>.
- Wale, Andi Tenri, Nur Ramadhani, and Kurniati. "Transformasi Kaidah Fiqih: Menjawab Kebutuhan Maslahat Di Era Media Sosial Dan E-Commerce." *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 376–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.2052>.

- Wiryanto, Fadhli Suko, and Mufidah Husna. "The Urgency and Strategic Role of Maqasid Shari'ah and Maslahah in Responding to The Legal and Economic Challenges of Muslim Business." *Jurnal of Middle East and Islamic Studies* 10, no. 1 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.7454/meis.v10i1.158>.
- Zahrah, Mohamad Subli, Asep Anwar Musyadat, Ni'amillah, and Widia Astuti. "The Flexibility of Islamic Law in Responding to Climate Change Impacts on the Economy." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 4, no. 2 (2024): 151–60.
- Zain, Muhammad Fuad, and Ahmad Zayyadi. "Measuring Islamic Legal Philosophy and Islamic Law: A Study of Differences, Typologies, and Objects of Study." *El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law* 2, no. 1 (2023): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v2i1.7472>.
- Zameri, Sarah Nurusaadah Mohd, Sharifah Faigah Syed Alwi, Mohammad Firdaus Mohammad Hatta, and Aula Ahmad Hafidh Fikri. "Understanding Shari'ah And Its Application in Islamic Finance." *International Journal of Islamic Business* 9, no. 1 (2024): 82–94. <https://doi.org/10.32890/ijib2024.9.1.5>.
- Zatadini, Nabila, and Syamsuri. "Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fisikal." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2019): 1–14.
- Zulfadli, and Muchlis Aziz. "The Impact of Divorce Outside the Religious Court on the Social Life of the Communities in Aceh Utara and Aceh Barat." *Jurnal Al-Ijtimaiyyah* 10, no. 1 (2024): 28–35. [dx.doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v10i1](https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v10i1)
- Zulhamdi. "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Dan Tokoh-Tokohnya." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 19, no. 2 (2019): 1–20.